



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
NOMOR 1 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI,

Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal ini Undang-Undang Nomor RI 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun ini tentang Pedoman Umum Penyusunan Pengaturan Mengenal Desa;

b. bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintah Desa merupakan sub sistem penyelenggaraan Pemerintah Nasional, sehingga kita memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

2. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Tingkat II se Kalimantan (Lembaran Negara RI Nomor 22 Tahun 1959);

3. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyelesaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Umum;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah membuat Peraturan Desa, merampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pemuka-Pemuka Masyarakat adalah pemuka-pemuka masyarakat yang dipilih dari Kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan;
- c. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- d. Peraturan Desa adalah semua ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur dan membebani masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

Bagian Pertama

TUJUAN PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 2

- (1) Badan Perwakilan Desa Sebagai Badan Perwakilan Desa merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- (2) Badan Perwakilan Desa berkedudukan sederajat dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa.

Bagian Kedua

MEKANISME PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 3

- (1) Anggota Badan Perwakilan Desa dipilih (langsung) dari dan oleh penduduk desa berdasarkan calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, organisasi politik, golongan profesi dan unsur-unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan;
- (2) Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Rakyat dilaksanakan oleh Panitia yang dibentuk pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa atau pemuka masyarakat pada BPD baru akan dibentuk;
- (3) Calon terpilih anggota Badan Perwakilan Desa ditetapkan berdasarkan daftar urutan perolehan suara dengan ketentuan jumlah keanggotaan BPD sebagaimana diatur dalam Pasal 7;
- (4) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan dengan menerbitkan Surat Keputusan;
- (5) Ketentuan dan petunjuk pelaksanaan pembentukan BPD dan pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa akan ditetapkan kemudian dalam Surat Keputusan Bupati Kutai.

BAB III

FUNGSI BPD DAN KEWAJIBAN

BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 4

- (1) Badan Perwakilan Desa mempunyai fungsi :
 - a. Mengayomi yaitu menjaga Kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan;
 - b. Legislasi atau merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama serta Pemerintah Desa;

- c. Pengawasan waktu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa;
- d. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada Pejabat atau Instansi yang berwenang.

(2) Pelaksanaan fungsi Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud Pasal ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa.

Pasal 5

Badan Perwakilan Desa mempunyai hak sebagaimana berikut :

- a. Meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Desa;
- b. Menilai, menerima atau menolak pertanggung jawaban Kepala Desa;
- c. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- d. Mengadakan perubahan Rancangan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa.

Pasal 6

(1) Badan Perwakilan Desa mempunyai kewajiban :

- a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan RI;
- b. Mengamalkan Pancasila dan UUD 45 serta mentaati segala Peraturan Perundangan;
- c. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- d. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat.

(2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Badan Perwakilan Desa.

BAB IV KEANGGOTAAN BADAN PERWAKILAN DESA

Bagian Pertama JUMLAH DAN PERSYARATAN ANGGOTA BPD

Pasal 7

Jumlah anggota Badan Perwakilan Desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa

- a. Jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, 5 orang anggota;
- b. 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa 7 orang anggota;
- c. 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa 9 orang anggota;
- d. 2.501 sampai dengan 3.000 jiwa 11 orang anggota;
- e. Lebih dari 3.000 jiwa 13 orang anggota.

Pasal 8

- (1) Yang dapat dipilih menjadi anggota Badan Perwakilan Desa adalah penduduk Desa Warga Negara RI dengan syarat-syarat :
- a. Bertaqwa Kepada tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang menghormati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G. 30S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengetahuan yang sederajat;
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
 - f. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan;
 - g. Sehat Jasmani dan Rohani;
 - h. Berkelakuan baik jujur dan adil;
 - i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
 - l. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Perwakilan Desa;
 - m. Memenuhi syarat-syarat lain sesuai dengan adat istiadat dan norma-norma yang hidup dan, berkembang dalam masyarakat.

Pasal 9

Anggota dan pimpinan Badan Perwakilan Desa tidak dibenarkan rangkap dengan Kepala Desa atau Perangkat Desa.

Bagian Kedua **SUSUNAN PENGURUS BADAN PERWAKILAN DESA**

Pasal 10

- (1) Pimpinan Badan Perwakilan Desa terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud ayat (1) sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang sesuai dengan jumlah anggota Badan Perwakilan Desa;
- (3) Pimpinan Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat Badan Perwakilan Desa yang diadakan secara khusus;
- (4) Rapat pemilihan Pimpinan Badan Perwakilan Desa untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda;
- (5) Pembagian tugas dan kewenangan masing-masing pengurus BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kutai;

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG
ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 12

- (1) Anggota Badan Perwakilan Desa mempunyai tugas dan wewenang :
- a. Menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa;
 - b. Memberikan persetujuan atas pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
 - d. Bersama Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa;
 - e. Bersama Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- (2) Pelaksanaan tugas wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa.

BAB VI
HAK ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 13

- (1) Anggota Badan Perwakilan Desa mempunyai hak mengajukan pertanyaan dan keuangan;
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa.

Pasal 14

- (1) Anggota Badan Perwakilan Desa berhak menerima uang sidang sesuai kemampuan Keuangan Desa;
- (2) Uang sidang anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VII
SEKRETARIAT BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan Badan Perwakilan Desa dibantu oleh Sekretariat Badan Perwakilan Desa;
- (2) Sekretariat Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan Perwakilan Desa dan dibantu oleh staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh Pemerintah Desa atas persetujuan Pimpinan BPD dan bukan dari Perangkat Desa.

BAB VIII
LARANGAN TINDAKAN PENYIDIKAN SERTA PENGGANTIAN
ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 16

- (1) Untuk keperluan kegiatan Badan Perwakilan Desa disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang dikelola Sekretariat Badan Perwakilan Desa;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 17

Anggota Badan Perwakilan Desa dilarang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya yang merugikan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat desa;
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan permintaan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

Pasal 18

- (1) Tindakan penyelidikan terhadap anggota Badan Perwakilan Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati;
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Tertangkap tangan pelaku tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
 - b. Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya dua kali dua puluh empat jam.

Pasal 19

- (1) Dalam hal anggota Badan Perwakilan Desa melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Pimpinan Badan Perwakilan Desa mengusulkan kepada Bupati agar anggota Badan Perwakilan Desa yang bersangkutan diberhentikan sekaligus mengusulkan Penggantian Antar Waktu;
- (2) Penggantian Antar Waktu anggota Badan Perwakilan Desa diambil dari lanjutan daftar urutan perolehan suara pada pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa;

- (3) Penggantian Pimpinan Badan Perwakilan Desa Antar Waktu dilaksanakan dalam rapat Badan Perwakilan Desa yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua.

BAB IX PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 20

- (1) Anggota Badan Perwakilan Desa Berhenti atau diberhentikan karena :
- a. Meninggal Dunia;
 - b. Adanya permintaan sendiri;
 - c. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik anggota Badan Perwakilan Desa yang Baru;
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1);
 - f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.
- (2) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usul Ketua Badan Perwakilan Desa.

Pasal 21

- (1) Anggota Badan Perwakilan Desa berhenti bersama-sama pada saat anggota Badan Perwakilan Desa yang baru telah ditetapkan peresmiannya;
- (2) Masa jabatan anggota Badan Perwakilan Desa ditetapkan untuk selama 5 (lima) tahun atau sama dengan masa jabatan Kepala Desa.

BAB X MEKANISME RAPAT DAN PENGATURAN TATA TERTIB BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 22

- (1) Rapat Badan Perwakilan Desa dilakukan sekurang-kurangnya tiga kali dalam satu tahun dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota Badan Perwakilan Desa;
- (2) Rapat Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat yang dipimpin Ketua Badan Perwakilan Desa;
- (3) Dalam hal Ketua Badan Perwakilan Desa berhalangan rapat dipimpin oleh salah Seorang Wakil Ketua;

- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan.

Pasal 23

- (1) Peraturan tata tertib Badan Perwakilan Desa ditetapkan dengan Keputusan Badan Perwakilan Desa;
- (2) Keputusan Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Camat.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut sepanjang mengenai pelaksanaannya dalam Keputusan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 29 Pebruari 2000

BUPATI KUTAI,

t t d

DRS. H. SYAUKANI. HR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Nomor 1 Tanggal 29 Pebruari 2000

Sekretaris Wilayah Daerah,

t t d

DRS. H. EDDY SUBANDI

NIP. 550 004 831

